

## ABSTRAK PERATURAN DAERAH

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

2023

PERDA NO. 6, LD 2023/NO.5 THN 2023, 54 HLM

PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

**ABSTRAK :** - Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang penting guna mendukung perkembangan otonomi daerah yang nyata, dinamis, dan bertanggungjawab dalam penyelenggaraan pemerintah daerah; Dalam rangka optimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai sarana mewujudkan kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Brebes, perlu pedoman yang mengatur pajak daerah dan retribusi daerah; Sesuai dengan Pasal 286 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dengan undang-undang pelaksanaan di Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah; Sesuai dengan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, seluruh ketentuan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dalam satu Peraturan Daerah yang menjadi dasar pemungutan Pajak dan Retribusi di Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Kabupaten Brebes sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Daerah, sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu dicabut; Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945, UU 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah, UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU 6 Tahun 2023 tentang Penetapan PP Pengganti UU 2 Tahun 2022 Menjadi UU, UU 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, UU 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang

Jenis Pajak yang dipungut oleh daerah. Jenis-jenis pajak sebagaimana dimaksud, yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati dan yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak. Rincian Pajak mengatur tentang rincian PBB-P2, BPHTB, PBJT, Pajak Reklame, Pajak PAT, Pajak MBLB, Pajak Sarang Burung Walet, Opsen PKB, dan Opsen BBNKB. Diatur tentang Masa Pajak dan Tahun Pajak, Penggunaan Hasil Penerimaan Pajak Untuk Kegiatan Yang Telah Ditentukan. Retribusi daerah memiliki jenis yang terdiri atas Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu. Peraturan ini juga mengatur tentang Pemanfaatan Penerimaan Retribusi yang dipungut dan dikelola oleh BLUD. Diatur tentang Tata Cara Pemungutan Pajak dan Retribusi, Kedaluwarsa Penagihan Pajak dan Retribusi, Penghapusan Piutang Pajak dan Retribusi. Bupati dapat memberikan insentif fisik berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan atau penghapusan atas pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/ atau sanksinya. Kepada pelaku usaha di Daerah dalam mendukung kebijakam kemudahan berinvestasi. Setiap pejabat dilarang memberitahukan ke pada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah. Diatur tentang Penghapusan Piutang Pajak dan Retribusi, Sinergitas Pengelolaan Pajak dan Retribusi, Pembinaan dan Pengawasan, Sistem Informasi, Pemeriksaan Pajak, Ketentuan Penyidikan, Ketentuan Pidana, Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi, Ketentuan Peralihan, serta Ketentuan Penutup.

**CATATAN :** - Peraturan Daerah ini diundangkan pada tanggal 18 Desember 2023 dan mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2024.

- Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah kabupaten Brebes Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Kabupaten Brebes sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan

Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Kabupaten Brebes.

- Peraturan Daerah kabupaten Brebes Nomor 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Brebes.
- Lampiran: 5 4 halaman.

